

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1.Latar Belakang**

Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan, mempunyai sifat dipaksa dan tidak mendapat timbal balik langsung, melainkan untuk pembiayaan pengeluaran umum. Untuk melaksanakan pembangunan yang cepat dan merata maka diperlukan dukungan dan perantara seluruh potensi masyarakat. Diperlukan hubungan yang selaras, serasi dan berimbang antara pemerintah dan masyarakat. Pembangunan secara nasional merupakan suatu pembangunan yang terus berkelanjutan dan saling berkesinambungan yang pada dasarnya dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Maka peran masyarakat dalam pembangunan nasional harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak meskipun manfaat dari membayar pajak tidak dapat dirasakan secara langsung.


Pajak merupakan sumber pendapatan asli negara yang mempunyai potensi besar dalam mendukung seluruh program pemerintah untuk melakukan perubahan dan pembangunan. Maka diperlukan suatu perhatian dan penanganan yang cukup serius dari insan perpajakan untuk memaksimalkan penerimaan negara yang belum mencapai potensi maksimalnya.

Pemerintah menentukan target pendapatan dalam rencana anggaran pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 sebesar Rp. 1.822,5 triliun. Target pendapatan negara masih didominasi oleh penerimaan sektor pajak yang mencapai 75% dari total pendapatan negara yaitu sebesar Rp. 1.360,2 triliun. Data tersebut menunjukkan bahwa ketergantungan sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan sangat besar dan dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak sangat diandalkan pemerintah sebagai sumber penerimaan APBN, sebab pajak merupakan sumber penerimaan negara yang lebih mandiri dan aman dari pada bergantung pada pinjaman luar negeri.

Sistem perpajakan *self assessment* yaitu untuk pemenuhan kewajiban perpajakan, wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya yang terutang sendiri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan pada Wajib Pajak sendiri melalui surat pemberitahuan yang disampaikannya. Penerbitan surat ketetapan pajak hanya terbatas kepada wajib pajak tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian surat pemberitahuan atau karena ditemukannya data fiskal yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak, dan apabila utang pajak berdasarkan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, akan dilakukan tindakan penagihan pajak, salah satunya berupa surat teguran dan surat paksa.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara untuk mendanai pembangunan nasional adalah pajak pertambahan nilai. Pajak

pertambahan nilai merupakan jenis pajak terbesar dalam penerimaan pajak dan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting karena mempunyai kontribusi yang besar bagi penerimaan negara. Dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan pajak selalu dibawah normal sehingga target pajak selalu tidak tercapai. Meskipun penerimaan pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya, tetapi penerimaan pajak masih belum dapat mengimbangi target penerimaan pajak. Menurut Rustiyaningsih (2011:44) beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan antara lain *self-assessment system*, kualitas pelayanan, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, persepsi wajib pajak terhadap sanksi perpajakan.



Tabel 1.1

DATA PENERBITAN DAN PENCAIRAN SURAT PAKSA  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA  
GENTENG PADA SEMESTER PERTAMA 2016

| BULAN         | PENERBITAN |                      | PENCAIRAN |                      |
|---------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|
|               | Lbr        | Rupiah               | Lbr       | Rupiah               |
| Januari       | 12         | 80.076.350           | 8         | 28.712.951           |
| Februari      | 81         | 822.762.502          | 14        | 382.365.048          |
| Maret         | 184        | 1.426.225.954        | 17        | 721.320.634          |
| April         | 39         | 98.220.708           | 16        | 8.596.716            |
| Mei           | 58         | 3.150.743.675        | 30        | 516.405.160          |
| Juni          | 57         | 794.208.832          | 2         | 4.000.000            |
| Juli          | -          | -                    | -         | -                    |
| Agustus       | -          | -                    | -         | -                    |
| September     | -          | -                    | -         | -                    |
| Oktober       | -          | -                    | -         | -                    |
| Nopember      | -          | -                    | -         | -                    |
| Desember      | -          | -                    | -         | -                    |
| <b>JUMLAH</b> | <b>431</b> | <b>6.372.238.021</b> | <b>87</b> | <b>1.661.400.509</b> |

Sumber: Seksi Penagihan KPP Pratama Surabaya Genteng

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa penerbitan surat paksa pada semester pertama tahun 2016 berjumlah 431 lembar namun pencairan surat paksa hanya 87 lembar. Jadi hanya 1.661.400.509 yang cair dari penerbitan surat paksa yang ditargetkan sebesar 6.372.238.021. Setelah melihat data pelaksanaan surat paksa semester pertama tahun 2016 ada beberapa faktor sebab ketidakcairan dari surat paksa tersebut seperti kelalaian pada wajib pajak atas kewajibannya atau informasi kurang lengkap seperti pindah alamat rumah dan lainnya. Dari pihak kantor pelayanan pajak misalnya kurang banyaknya sumber daya manusia di seksi penagihan serta kurang lengkapnya berkas. Maka dilakukan penelitian

**“Analisis Pelaksanaan Penagihan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Dengan Surat Paksa Dikantor Pelayanan Pajak Pratama Genteng Surabaya”.**

**1.2. Penjelasan Judul**

Adapun penjelasan judul adalah sebagai berikut:

**1. Analisis**

Analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

**2. Pelaksanaan penagihan pajak**

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar wajib pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyendraan dan menjual barang yang telah disita menurut Mardiasmo (2011:125).

**3. Pajak Pertambahan nilai**

Pengenaan pajak atas pengeluaran untuk konsumsi baik yang dilakukan perseorangan maupun badan swasta maupun badan pemerintah dalam bentuk belanja barang atau jasa yang dibebankan pada anggaran belanja negara menurut Sukardji (2000:2).

#### 4. **Surat Paksa**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 atau Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 sub 12 yang berbunyi surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

#### 5. **Kantor Pelayanan Pajak Pratama**

Kantor pelayanan pajak adalah unit kerja dari Direktorat jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai wajib pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak.

### **1.3.Rumusan Masalah**

Dalam meneliti analisis pelaksanaan penagihan pajak pertambahan nilai dengan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng, maka penulis mencoba mengungkap permasalahan yaitu Apakah penerbitan surat paksa sudah efektif dalam penagihan pajak pertambahan nilai?.

### **1.4.Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan menjawab pokok permasalahan yang diteliti, maka tujuan penelitian ini sebagai tindak lanjut dari masalah yang telah dirumuskan supaya terdapat konsistensi antara rumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai, tujuan penelitian ini untuk mengetahui keefektifan surat paksa dalam menagih pajak pertambahan nilai.

### **1.5.Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat ambil dalam penulisan laporan ini adalah:

1. Manfaat bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan tambahan informasi dan wawasan serta gambaran penerapan teori selama kuliah tentang perpajakan dan syarat penyelesaian lulus diploma 3 di STIE Perbanas Surabaya.

2. Manfaat bagi KPP Pratama Surabaya Genteng

Sebagai tambahan masukan ke KPP Pratama Surabaya Genteng Tentang tindakan penagihan pajak dengan surat paksa yang dilakukan oleh seksi penagihan

Menambah pengetahuan dan wawasan tentang perpajakan

3. Manfaat bagi STIE Perbanas Surabaya

Hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah kajian ilmu tentang perpajakan. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama dikemudian hari.

**1.6. Metode Penelitian**

Metode penelitian ini menggunakan:

- a. Metode dokumentasi, meminta data penagihan pajak pertambahan nilai
- b. Metode observasi, peneliti mengamati data penagihan pajak pertambahan nilai

### 1.6.1. Jenis Data Dan Sumber Data

Jenis data dan sumber data yang diambil adalah:

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan data yang sudah diolah. Data sekunder ini didapatkan melalui dokumen resmi yang dimiliki perusahaan.

b. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang berguna untuk menjawab rumusan masalah yang ada seperti data penerbitan surat paksa pada pajak pertambahan nilai serta pencairannya.

### 1.6.2. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam penelitian akhir ini memerlukan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, diperlukan beberapa metode pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data primer sekunder. Observasi merupakan cara yang bermanfaat untuk mencari tahu penyebab masalah yang ada.

2. Dokumen

Dokumen adalah data pendukung setelah dilakukannya observasi. Dokumen digunakan karena merupakan suatu bukti yang sifatnya alamiah, stabil dan sesuai dengan konteks. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan

adalah data dari seksi penagihan atas penagihan pajak pertambahan nilai dengan surat paksa

### **1.6.3. Teknik analisis data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil dari dokumentasi dan observasi, sehingga dapat mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.

